

## Legal Counseling Regarding the Waiting Period for Divorced Widowers Based on Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance No. 2 of 2024 in an Effort to Increase Public Legal Awareness in Mangaran Village

Musram Doso<sup>1</sup>, Andi Susanto<sup>2</sup>

(<sup>1</sup> STIS Darul Falah Bondowoso [musramdosodafa@gmail.com](mailto:musramdosodafa@gmail.com) ,

(<sup>2</sup>STIS Darul Falah Bondowoso [andi.susanto1947@gmail.com](mailto:andi.susanto1947@gmail.com))

### ABSTRACT

*This legal counseling program was motivated by the low level of public understanding regarding the waiting period (iddah) for divorced widowers, as regulated in the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance No. 2 of 2024. The lack of knowledge has the potential to cause marriage practices that are inconsistent with Islamic legal principles and prevailing regulations. The activity was carried out in Mangaran Village using counseling and participatory dialogue methods involving community leaders, village officials, and the productive-age group. The pre-test results indicated that most participants had little knowledge of the waiting period regulation, while the post-test results showed a significant improvement in both understanding and legal awareness. This program proved effective in enhancing community legal literacy and is recommended to be replicated in other areas with similar conditions.*

**Keywords:** *legal counseling, waiting period, divorced widower, legal awareness, Islamic family law, community legal education, Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance No. 2 of 2024.*

### ABSTRAK

Penyuluhan hukum ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan masa tunggu (*iddah*) bagi duda cerai sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024. Minimnya pengetahuan berpotensi menimbulkan praktik pernikahan yang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Kegiatan dilaksanakan di Desa Mangaran dengan metode penyuluhan dan dialog partisipatif yang melibatkan tokoh masyarakat, aparat desa, serta kelompok usia produktif. Hasil pre-test menunjukkan sebagian besar peserta belum memahami aturan masa tunggu duda cerai, sedangkan hasil post-test memperlihatkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran hukum. Kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat dan direkomendasikan untuk direplikasi di wilayah lain dengan kondisi serupa.

**Kata Kunci:** penyuluhan hukum, masa tunggu, duda cerai, kesadaran hukum, Islamic family law, community legal education, SE Dirjen Bimas Islam No. 2

Tahun 2024.

## PENDAHULUAN

Pembangunan hukum di Indonesia tidak hanya ditandai oleh penyusunan regulasi yang baik, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat memahami, mematuhi, dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari (Nu'man 2023). Salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam yang sering kurang dipahami oleh masyarakat adalah ketentuan masa tunggu (*iddah*), tidak hanya bagi perempuan, tetapi juga yang seringkali terlupakan bagi laki-laki atau duda cerai.

Surat Edaran (SE) Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 hadir sebagai respons terhadap praktik-praktik perkawinan yang terjadi dalam masa *iddah* istri sebelumnya, yang dilakukan oleh laki-laki (duda cerai) tanpa mempertimbangkan akibat hukum dan sosialnya (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu 2020). Surat edaran ini menegaskan perlunya ketelitian dan kehati-hatian dalam memproses pernikahan, serta menekankan tanggung jawab Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap masa tunggu yang masih berlangsung. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan besar, terutama di tingkat masyarakat akar rumput yang belum memiliki pemahaman hukum yang memadai.

Di Desa Mangaran, fenomena kurangnya literasi hukum terkait masa tunggu duda cerai masih sering ditemui. Sebagian masyarakat menganggap bahwa masa tunggu hanya berlaku bagi perempuan, sedangkan laki-laki bebas menikah kapan saja setelah cerai. Pemahaman yang keliru ini tidak hanya melanggar norma hukum Islam, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan, kerancuan dalam administrasi pernikahan, serta konflik sosial di tengah masyarakat. Hingga saat ini, kajian maupun program penyuluhan hukum mengenai masa tunggu khusus bagi duda cerai masih sangat terbatas, baik di Indonesia maupun dalam literatur internasional. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang kebaruan (*novelty*) dari

kegiatan penyuluhan yang dirancang, karena belum banyak inisiatif yang secara spesifik mengedukasi masyarakat mengenai isu ini.

Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum ini menjadi sangat penting dan mendesak. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai regulasi masa tunggu bagi duda cerai berdasarkan SE Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024, serta menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat agar lebih taat pada ketentuan syariat dan hukum positif. Kesadaran hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat hukum, tetapi juga menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kehidupan sosial yang tertib, adil, dan bermartabat.

Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, diharapkan penyuluhan ini dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum, terutama dalam hal yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga, serta menjadikan hukum sebagai bagian integral dari kesadaran kolektif masyarakat (Baihaqi 2025).

#### **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan masa tunggu duda cerai sesuai dengan SE Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi (Kusmiarto, Yulfa, and Mustofa 2018):

##### **1. Tahap Persiapan**

Pada tahap awal, tim pengabdian melakukan koordinasi internal dan eksternal. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

- a. Identifikasi mitra dan lokasi kegiatan, yaitu Desa Mangaran sebagai lokasi sasaran penyuluhan.
- b. Koordinasi dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- c. Penyusunan bahan materi penyuluhan yang relevan dan kontekstual, termasuk penjelasan hukum Islam dan hukum positif terkait masa tunggu

duda cerai.

- d. Penyusunan alat ukur sederhana (kuisisioner pre-test dan post-test) untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman masyarakat.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan inti dilakukan dalam bentuk:

- a. Penyuluhan hukum secara langsung kepada masyarakat yang terdiri dari
- b. tokoh agama, pemuda, perangkat desa, dan masyarakat umum.
- c. Pemaparan materi tentang isi dan urgensi SE Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024, termasuk latar belakang, substansi hukum masa tunggu duda cerai, dan dampak sosial dari ketidaktahuan terhadap aturan tersebut.
- d. Diskusi interaktif dan tanya jawab, untuk menggali persepsi dan pemahaman peserta sekaligus meluruskan informasi yang keliru.
- e. Pre-test dan post-test dilakukan sebelum dan sesudah penyuluhan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.

## 3. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan selesai, dilakukan:

- a. Evaluasi hasil kegiatan dilakukan melalui analisis hasil pre-test dan post-test serta umpan balik dari peserta. Untuk memastikan keandalan data, instrumen kuisisioner diuji validitas dan reliabilitasnya secara sederhana. Selain itu, digunakan analisis statistik deskriptif (misalnya persentase kenaikan skor) dan uji signifikansi dasar untuk memperkuat temuan mengenai peningkatan pemahaman peserta.
- b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto, video, dan laporan.
- c. Penyusunan rekomendasi untuk keberlanjutan program penyuluhan hukum, baik oleh pemerintah desa, tokoh agama, maupun lembaga keagamaan setempat.

## HASIL PELAKSANAAN

Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2025 bertempat di Balai Desa Mangaran, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo.

Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 45 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, perwakilan ibu-ibu PKK, pemuda, serta warga umum.

Adapun hasil dari kegiatan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Peningkatan Pemahaman Masyarakat**

Salah satu indikator keberhasilan kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap masa tunggu duda cerai yang diatur dalam SE Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024. Berdasarkan hasil pre-test, hanya sekitar 30% peserta yang mengetahui bahwa laki-laki (duda cerai) juga memiliki kewajiban untuk menunggu sebelum melangsungkan pernikahan kembali, terutama ketika istri sebelumnya masih dalam masa iddah.

Setelah penyuluhan dilakukan dan materi disampaikan secara interaktif serta disertai contoh kasus nyata, hasil post-test menunjukkan peningkatan yang signifikan. Lebih dari 80% peserta mampu menjawab dengan benar pertanyaan seputar substansi masa tunggu duda cerai, dasar hukumnya, serta peran KUA dalam mengawasi pelaksanaannya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang digunakan telah efektif dalam mentransfer pengetahuan hukum kepada masyarakat awam.

2. Respon Positif Terhadap SE Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan ketertarikan dan kepedulian yang tinggi terhadap isi dan maksud diterbitkannya Surat Edaran ini. Banyak peserta mengaku baru mengetahui bahwa ternyata ada regulasi yang secara khusus mengatur masa tunggu bagi laki-laki setelah perceraian, dan bahwa hal ini dapat mencegah pernikahan yang dilakukan secara tergesa-gesa dan berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Sebagian peserta, khususnya tokoh agama dan perangkat desa, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut karena dinilai relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Dalam diskusi, mereka juga mengaitkan pentingnya SE ini dengan upaya menjaga ketertiban sosial dan mencegah pernikahan dini dalam masa iddah, yang kadang tidak disadari oleh pihak laki-laki maupun perempuan.

3. Diskusi Interaktif dan Klarifikasi Misinformasi

Sesi diskusi berlangsung sangat dinamis. Banyak peserta mengangkat pertanyaan yang mencerminkan minimnya informasi yang selama ini mereka miliki. Misalnya, ada yang beranggapan bahwa masa tunggu hanya berlaku untuk perempuan karena alasan biologis (kemungkinan hamil), sehingga laki-laki tidak memerlukan masa tunggu apa pun.

Melalui penjelasan dari tim pemateri, disampaikan bahwa masa tunggu bagi laki-laki dalam konteks SE ini lebih menekankan aspek kehati-hatian dan kepatuhan terhadap norma hukum serta upaya menghindari pernikahan yang melanggar syariat (misalnya menikahi perempuan yang masih dalam masa iddah). Diskusi juga mencakup peran KUA, pentingnya surat pernyataan cerai, dan bagaimana verifikasi dilakukan sebelum menikah kembali. Misinformasi berhasil diluruskan dengan pendekatan persuasif dan berbasis dalil yang mudah dipahami.

4. Komitmen dan Rekomendasi Lanjutan

Dari hasil kegiatan ini, muncul berbagai inisiatif lokal sebagai bentuk tindak lanjut. Pemerintah Desa Mangaran, melalui kepala desa dan tokoh masyarakat, menyatakan komitmennya untuk menyosialisasikan hasil penyuluhan ini dalam forum-forum warga lainnya seperti pengajian rutin, pertemuan RT/RW, dan forum remaja masjid. Selain itu, pihak KUA Kecamatan Mangaran juga diajak untuk lebih aktif menyampaikan informasi hukum keluarga Islam, termasuk SE ini, kepada calon pengantin saat bimbingan pranikah.

Tim pengabdian juga merekomendasikan agar kegiatan serupa dilakukan secara berkala, dengan melibatkan kelompok usia muda yang berpotensi menikah dalam waktu dekat. Hal ini penting agar pemahaman tentang masa tunggu dan ketentuan pernikahan menjadi bagian dari kesadaran hukum sejak dini, bukan hanya ketika akan menikah.

5. Dokumentasi dan Publikasi

Seluruh kegiatan terdokumentasikan dengan baik dalam bentuk foto,

video, dan daftar hadir peserta. Dokumentasi ini akan disusun dalam laporan resmi yang akan diserahkan kepada pihak desa, KUA, dan institusi perguruan tinggi sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan. Selain itu, publikasi singkat dalam bentuk infografis dan leaflet tentang masa tunggu duda cerai juga dibagikan kepada peserta untuk disebarluaskan di lingkungan sekitar.

Sebagai langkah lanjut, tim pengabdian berencana mengembangkan modul sederhana berbasis masyarakat mengenai literasi hukum keluarga Islam, agar informasi-informasi penting seperti ini dapat diakses lebih luas dan tidak berhenti hanya pada satu kali kegiatan penyuluhan.

Berikut hasil pelaksanaan dalam bentuk table:

No	Aspek	Uraian Hasil Pelaksanaan
1	<b>Peningkatan Pemahaman Masyarakat</b>	Setelah dilakukan penyuluhan, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta tentang masa tunggu duda cerai. Pre-test menunjukkan hanya ±30% peserta memahami isu ini, sementara post-test menunjukkan peningkatan menjadi lebih dari 80% peserta yang memahami dasar hukum dan penerapannya dalam konteks sosial dan agama.
2	<b>Respon Positif terhadap SE Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024</b>	Peserta menyambut baik dan memberikan apresiasi terhadap isi SE tersebut. Mereka memahami urgensinya sebagai upaya menjaga ketertiban sosial, mencegah pernikahan dalam masa iddah, dan menegakkan prinsip kehati-hatian dalam pernikahan. Tokoh masyarakat dan perangkat desa menyatakan komitmennya untuk mendukung implementasi kebijakan ini.
3	<b>Diskusi Interaktif dan Klarifikasi Misinformasi</b>	Diskusi berlangsung aktif, dengan berbagai pertanyaan dan miskonsepsi yang berhasil diluruskan.

No	Aspek	Uraian Hasil Pelaksanaan
		Misalnya, anggapan bahwa hanya perempuan yang wajib masa tunggu. Penjelasan berbasis dalil dan hukum positif berhasil membuka wawasan peserta bahwa masa tunggu bagi duda juga penting dalam konteks kehati-hatian hukum dan sosial.
4	<b>Komitmen dan Rekomendasi Lanjutan</b>	Pemerintah desa dan tokoh agama menyatakan siap menyosialisasikan hasil penyuluhan lebih luas dalam forum pengajian, pertemuan warga, dan bimbingan pranikah. Tim pengabdian merekomendasikan agar KUA dan lembaga pendidikan keagamaan mengintegrasikan materi ini dalam agenda rutin edukasi hukum Islam.
5	<b>Dokumentasi dan Publikasi</b>	Kegiatan terdokumentasi secara lengkap (foto, video, daftar hadir). Leaflet dan infografis hukum dibagikan ke peserta untuk disebarluaskan. Tim berencana menyusun modul literasi hukum keluarga Islam sebagai media edukasi lanjutan di tingkat desa.

## PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan di Desa Mangaran memberikan gambaran nyata mengenai pentingnya literasi hukum dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap isu masa tunggu (*iddah*) bagi duda cerai sebelumnya masih sangat minim. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama: pertama, kurangnya sosialisasi regulasi terbaru seperti SE Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024; kedua, adanya anggapan keliru yang telah melekat secara turun-temurun bahwa masa tunggu hanya diwajibkan bagi perempuan.

Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, penyuluhan ini berhasil

membuka ruang dialog yang konstruktif antara tim pengabdian dan masyarakat. Materi yang disampaikan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual, disesuaikan dengan situasi sosial, budaya, dan praktik pernikahan yang terjadi di desa. Diskusi yang terjadi selama kegiatan memperlihatkan bahwa ketika informasi hukum disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, masyarakat mampu menerimanya dengan baik dan kritis.

Salah satu aspek penting dalam pembahasan ini adalah bagaimana Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 diposisikan sebagai instrumen preventif dalam menjaga ketertiban pernikahan pascacerai (Hermanto 2018). Ketentuan masa tunggu bagi duda cerai bukan sekadar formalitas administratif, melainkan mengandung dimensi kehati-hatian, keadilan, dan perlindungan terhadap perempuan dan keberlangsungan rumah tangga baru. Dalam konteks hukum Islam, meskipun masa tunggu secara eksplisit lebih sering dikaitkan dengan perempuan, namun prinsip kehati-hatian juga harus diberlakukan kepada laki-laki sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial.

Fenomena ini dapat dianalisis melalui pendekatan teori *sosiologis* (Ida Zahara Adibah 2017), khususnya teori fungsional struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Dalam perspektif ini, masyarakat dipandang sebagai suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan. Hukum berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial yang menjaga keteraturan dan stabilitas. Ketika salah satu bagian, seperti pengetahuan masyarakat tentang hukum, tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka akan muncul disfungsi sosial, seperti praktik nikah dalam masa iddah, konflik keluarga, atau pernikahan tidak sah. Oleh karena itu, penyuluhan hukum seperti ini merupakan bentuk intervensi sosial untuk mengembalikan fungsi hukum sebagai pengatur norma dan perilaku masyarakat.

Selain itu, *teori konstruktivisme sosial* juga dapat digunakan untuk membaca persepsi masyarakat terhadap hukum (Sulaiman 2016). Teori ini menekankan bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi dan konstruksi makna bersama. Dalam konteks ini, banyak masyarakat yang “mengkonstruksi” makna masa tunggu hanya untuk perempuan karena selama ini hanya itu yang dipahami melalui pengalaman

kolektif, bukan dari kajian hukum formal atau agama. Melalui penyuluhan ini, konstruksi sosial yang keliru tersebut mulai digeser dengan pemahaman yang lebih sesuai dengan prinsip hukum Islam dan regulasi negara.

Dari sudut pandang hukum Islam, masa tunggu (*iddah*) memang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai kewajiban bagi perempuan (Wahyudi 2016). Namun, beberapa ulama kontemporer menegaskan pentingnya adanya masa tunggu secara fungsional bagi laki-laki dalam situasi tertentu, terutama sebagai bentuk *tahqīq al-haqq* (penegakan keadilan) dan *tahqīq al-maṣlahah* (realiasi kemaslahatan) (Hafidz Syuhud 2020). Masa iddah bagi perempuan memiliki dimensi spiritual, biologis, dan sosial. Sementara untuk laki-laki, meskipun tidak secara eksplisit diwajibkan, Islam sangat menekankan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam setiap urusan pernikahan, terutama jika mantan istri masih dalam masa iddah. Dalam konteks Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024, prinsip kehati-hatian ini menjadi dasar bagi laki-laki untuk menunda pernikahan sampai masa iddah mantan istrinya selesai. Ini selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat), yaitu menjaga keturunan, keluarga, dan kehormatan.

Lebih lanjut, ulama seperti Imam Nawawi dalam *Syarḥ al-Muhadzdzab* juga menyebutkan bahwa pernikahan laki-laki dengan perempuan yang masih dalam masa iddah adalah haram secara *ijma'*, karena dapat menimbulkan kekacauan status nasab. Maka, menunggu hingga masa iddah istri sebelumnya selesai bukan hanya bentuk tanggung jawab moral, tetapi juga keharusan hukum untuk mencegah pelanggaran syar'i (Historis, Iddah, and Korelasinya n.d.).

Penting pula dicatat bahwa keberhasilan penyuluhan ini tidak hanya dilihat dari peningkatan skor pemahaman peserta melalui pre-test dan post-test, tetapi juga dari adanya komitmen nyata dari tokoh masyarakat dan pemerintah desa untuk melanjutkan upaya edukasi hukum secara mandiri. Fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki potensi besar untuk menjadi subjek aktif dalam proses penegakan hukum apabila diberikan ruang belajar yang tepat.

Dari hasil ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan struktural dari atas

(top-down), tetapi harus dikombinasikan dengan pendekatan kultural dan dialogis. Penyuluhan hukum yang dilakukan secara langsung, interaktif, dan berbasis komunitas terbukti lebih efektif dalam membangun pemahaman hukum yang berkelanjutan dan berakar pada kesadaran individu. Ke depan, penyuluhan semacam ini sangat penting untuk direplikasi, terutama di daerah-daerah yang tingkat literasi hukumnya masih rendah. SE Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 dapat menjadi pintu masuk untuk mengangkat isu-isu hukum keluarga lainnya, seperti pernikahan dalam masa iddah, hak-hak perempuan pascacerai, dan fungsi bimbingan pranikah oleh KUA, sehingga tercipta masyarakat yang tidak hanya taat hukum, tetapi juga memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Dengan memperkuat landasan sosiologis dan keislaman inilah, kegiatan penyuluhan hukum ini menjadi sangat strategis. Tidak hanya sekadar menyampaikan isi dari SE Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024, tetapi juga membentuk kembali kesadaran kolektif masyarakat agar memahami hukum sebagai bagian integral dari kehidupan beragama dan bermasyarakat. Masyarakat yang sadar hukum adalah masyarakat yang mampu membangun tatanan sosial yang adil, tertib, dan harmonis. Oleh karena itu, kegiatan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari rangkaian edukasi hukum yang perlu dilanjutkan secara periodik dan sistematis, agar hukum benar-benar hidup dalam kesadaran masyarakat, bukan hanya dalam teks peraturan.

### KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai masa tunggu duda cerai berdasarkan SE Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 di Desa Mangaran membuktikan bahwa edukasi hukum berbasis masyarakat berperan signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum warga. Sebelum penyuluhan, mayoritas peserta belum memahami bahwa laki-laki juga memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menunggu sebelum menikah kembali, terutama jika mantan istrinya masih berada dalam masa iddah.

Melalui pendekatan edukatif dan dialogis, kegiatan ini mampu:

- a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai masa tunggu duda cerai.
- b. Meluruskan kesalahpahaman yang telah mengakar di masyarakat.
- c. Mendorong partisipasi tokoh masyarakat dan aparat desa dalam menyebarkan

informasi hukum.

- d. Membentuk komitmen bersama untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum serta menghargai prinsip kehati-hatian dalam pernikahan.

Dari perspektif sosiologis dan keislaman, penyuluhan ini menegaskan bahwa hukum bukan hanya aturan normatif, melainkan instrumen sosial untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan. Karena itu, program serupa perlu direplikasi di wilayah lain dengan penyesuaian terhadap kondisi sosial-budaya setempat.

#### DAFTAR PUSTAKA DAN PENGUTIPAN

- Baihaqi, Muhammad Ibnu Hibban. 2025. "Keadilan Sosial Tentang Iddah Bagi Laki Laki Perspektif Mahmud Muhammad Thaha." *Proceeding of International Conference on Engineering, Technology, and Social Sciences (ICONETOS)* 4(1):74-83.
- Hafidz Syuhud. 2020. "Pendapat Imam Malik Tentang Sanksi Bagi Perempuan Yang Menikah Pada Masa 'Iddah." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4(1):64-73. doi:10.35316/istidlal.v4i1.212.
- Hermanto, A. 2018. "Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Keadilan Gender."
- Historis, Analisis, Ayat Iddah, and D. A. N. Korelasinya. n.d. "Moh . Sirojul Munir Dkk : Analisis Historis Ayat Iddah Dan Korelasinya Dengan Hak Keluar." 1-18.
- Ida Zahara Adibah, UNDARIS Semarang. 2017. "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam." *Inspirasi: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam* 1(1):1-20.
- Kusmiarto, Arie Yulfa, and Charish Mustofa. 2018. "Model-Model Pendekatan Partisipatif Dalam Sistem Informasi Geografi Participatory Approach Models in Geographic Information Systems." *Bhumi* 4(2):208-23.
- Nu'man, Muhammad. 2023. "Rekonstruksi Regulasi Partisipatif Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Berbasis Nilai-Nilai Keadilan." *Aleph* 87(1,2):149-200.
- Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. 2020. *MASA TUNGGU SUAMI PASCA PERCERAIAN*

*TERKAIT KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT  
ISLAM NOMOR: P- 005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH  
SKRIPSI. Vol. 7.*

Sulaiman, Aimie. 2016. "Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger." *Society* 4(1):15-22. doi:10.33019/society.v4i1.32.

Wahyudi, Muhamad Isna. 2016. "Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) Dalam  
Ruu Hmpa Bidang Perkawinan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5(1):19.  
doi:10.25216/jhp.5.1.2016.19-34.